

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah mewajibkan beberapa ibadah menyangkut harta, supaya terpenuhi hajat orang dan tertolaklah kemelaratan dari para fakir.<sup>1</sup> Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial adalah saling memberi, karena manusia selain sebagai individu juga sebagai makhluk sosial.

Dalam Islam banyak cara untuk melakukan kebaikan atau menyalurkan hartanya kepada orang lain, ada beberapa macam nama pemberian dalam Islam, diantaranya: wasiat, hadiah, sedekah, hibah dan wakaf. Pemberian itu dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mewujudkan kasih sayang diantara sesama manusia dan maksud tersebut tidak akan terwujud kecuali dengan memberikan balasan serupa. Suatu hadiah dapat menjadikan kecintaan pada diri penerima hadiah kepadanya. Selain itu dijelaskan tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah.

---


<sup>1</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ashiddieqy, *Kuliah Ibadah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm 69

Dalam dasar hukum pemberian dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya, firman Allah SWT:



Artinya: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa" (Al-Maidah : 2)<sup>2</sup>

Penafsiran dasar hukum pemberian yaitu Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah : 262)



Artinya : Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S Al- Baqarah : 262<sup>3</sup>)

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, 1971, hlm. 56

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 70

Islam mengizinkan seseorang memberikan sebagai hadiah semua harta miliknya ketika masih hidup, tetapi perlu diingat juga dalam pemberian harus ada sifat keadilan. Dalam pemberian hibah juga demikian. Dimana hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.<sup>4</sup> Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (ps. 171 huruf g KHI)

Hibah merupakan institusi yang diakui oleh hukum Islam sebagai pranata yang menjadi alat perantara kepemilikan. Hibah juga mempunyai arti penting dalam kehidupan, dengan kata lain hibah adalah suatu pemindahan harta tertentu atas sebagian orang yang memberi dan penerimaan atas bagian orang yang diberi harta.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah diatur dalam Pasal 1666 yaitu :

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grasindo Persada, 1995, hlm 466

<sup>5</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1992, hlm. 436

Menurut ketentuan pasal 1682 KUH Perdata tentang cara menghibah sesuatu yaitu :

“Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris itu.”<sup>6</sup>

Adapun rukun hibah ada 3 yang esensial, yaitu terdiri dari: Orang yang menghibahkan (*al-wahib*), orang yang menerima hibah (*al-mauhub-lah*), dan pemberian atau perbuatan hibah atau yang disebut juga *al-hibah*.<sup>7</sup> Adapun menyangkut pelaksanaan hibah menurut ketentuan syari’at Islam adalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hibah dilakukan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.
2. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akal), maka penerima dilakukan oleh walinya.
3. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah.
4. Penghibahan hendaknya dilakukan dihadapan beberapa orang saksi (hukum sunat), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa dibelakang hari.<sup>8</sup>

Terkait dengan hal tersebut hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia juga mengatur tentang bagaimana cara dan langkah-langkah untuk dapat mempermudah pemindahan hak atas suatu benda atau

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 438

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 133

<sup>8</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 117

barang secara sah agar mendapat kekuatan hukum. Hal ini diperlukan karena apabila suatu saat terjadi perselisihan dan permasalahan dengan barang atau hak tersebut, orang-orang yang bersangkutan bisa menjadikan hal tersebut sebagai bukti karena sudah adanya pengakuan hukum.

Ini artinya dalam pembuatan akta hibah sangat diperlukan di dalam hukum Islam maupun hukum positif. Adapun mengenai pengertian dari akta menurut Prof. R. Soebekti, S.H., adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.

Setiap akta hibah harus dibuat oleh seorang Notaris. Karena Notaris dalam pasal 1 huruf 1 Undang-undang No.3 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah jabatan umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Setiap hibah yang dibuat dihadapan Notaris berbentuk Akta. Yang disebut dengan Akta Notaris dalam pasal 1 huruf 7 Undang-undang No.30 tentang Jabatan Notaris tahun 2004 pengertian tentang Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Pertimbangan tersebut sangat penting karena menyangkut harta kekayaan seseorang. Dan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, maka akta hibah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Adapun kewenangan-kewenangan Notaris sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat (2) Undang-undang No.3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat akta risalah lelang.<sup>9</sup>

Dalam pembuatan akta hibah maka para pihak dapat mengerti dan dapat mengetahui dasar akibat perbuatannya itu dapat diatur sedemikian rupa sehingga kepentingan yang bersangkutan mendapat perlindungan yang wajar sebagaimana diketahui oleh Notaris, bukan hanya berkewajiban membuat akta yang diminta olehnya, tetapi juga harus memberikan nasehat hukum serta penjelasan yang diperlukan oleh orang yang memerlukan.

Dalam suatu pembuatan akta hibah, seseorang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tak cakap untuk itu.<sup>10</sup> Orang yang belum dewasa tidak

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Press, 2009, hlm 229

<sup>10</sup> R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Op. Cit*, hlm 438

diperbolehkan membuat akta hibah. Sedangkan kecakapan seseorang penghibah ditinjau bagaimana seseorang dapat menikmati keuntungan dari suatu hibah.

Selain Notaris, pembuat akta hibah dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), PPAT ini lebih focus kepada pelaksanaan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Jual beli;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Pemasukan ke dalam perusahaan (*Inbreng*);
- e. Pembagian hak bersama;
- f. Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik;
- g. Pemberian Hak Tanggungan;
- h. Pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan;

Sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Berbeda dengan akta Notaris, akta PPAT adalah akta

yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu.<sup>11</sup>

Bentuk pemindahan hak hibah dilakukan oleh para pihak di hadapan Notaris/PPAT yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan di hadapan Notaris/PPAT, dipenuhi syarat *terang* (bukan perbuatan hukum yang “gelap”, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi). Akta yang ditandatangani para pihak menunjukkan *secara nyata* atau “riil” perbuatan hibah yang dilakukan. Dengan demikian ketiga sifat hibah, yaitu tunai, terang dan riil, dipenuhi. Akta tersebut membuktikan, bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut secara implisit juga membuktikan, bahwa penerima hak sudah menjadi pemegang haknya yang baru. Tetapi hal itu baru diketahui oleh dan karenanya juga baru mengikat para pihak dan ahli warisnya karena administrasi Notaris/PPAT sifatnya *tertutup bagi umum*.<sup>12</sup>

Dalam suatu pembuatan akta hibah tidak terlepas adanya suatu kesepakatan dan perjanjian antara Notaris/PPAT dan si penghibah begitu juga antara si penghibah dengan yang mendapatkan hibah tersebut, karena

---

<sup>11</sup> Biro Hukum dan Humas Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta: Koperasi Pegawai BPN “Bumi Bhakti”, 1998, hlm. 3-4

<sup>12</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2007 hlm 330-331

itu adanya kepercayaan sangat diutamakan dan tiap-tiap Notaris/PPAT wajib menyimpan akta hibah tersebut diantara surat-surat lainnya.

Dengan demikian jelas kiranya bahwa dalam pembuatan akta hibah seorang Notaris mempunyai peranan yang sangat penting. Pada pasal 934 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa setiap Notaris/PPAT menyimpan surat aslinya baik dalam bentuk apapun setelah si penghibah memberitahukan kepada semua kepentingan.

Penelitian yang dilakukan kali ini adalah bagaimana mengkomperasikan hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia tentang keabsahan akta hibah. Sebagai pendukungnya penulis akan meneliti peran Notaris dan PPAT Dina Ismawati, S.H., MM. dalam mengabsahkan akta hibah.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis ingin mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“STUDI KOMPARATIF TERHADAP KEABSAHAN AKTA HIBAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF: Studi di Kantor Notaris dan PPAT Dina Ismawati, S.H., MM”**.

## **B. Permasalahan**

Setelah melihat pemaparan latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Keabsahan Akta Hibah Menurut Hukum Positif ?
2. Bagaimana Keabsahan Akta Hibah Menurut Hukum Islam ?
3. Apa peran Notaris dan PPAT Dina Ismawati, S.H.,MM dalam Keabsahan Akta Hibah ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Keabsahan Akta Hibah Menurut Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui Keabsahan Akta Hibah Menurut Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui peran Notaris / PPAT dalam Keabsahan Akta Hibah

## **D. Telaah Pustaka**

Pada tahapan ini penulis berusaha memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan permasalahan, dengan mengambil langkah ini pada dasarnya bertujuan sebagai jalan pemecahan permasalahan penelitian dengan harapan apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti ini. Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan yang lebih spesifik dan

yang mendetail yang membahas tentang masalah Studi Komparatif Terhadap Keabsahan Akta Hibah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif studi di kantor Notaris dan PPAT Dina Ismawati, S.H., MM,. Namun demikian ada beberapa tulisan yang berhubungan dengan akta hibah, antara lain :

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, membahas pengertian hibah, dasar hukum hibah, dan hibah hubungannya dengan warisan. Dalam al-Qur'an, penggunaan kata *hibah* digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusannya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya, terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah Yang Maha Memberi Karunia. Untuk itu mencari dasar hukum tentang hibah seperti yang dimaksud dalam kajian ini secara eksplisit, digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain.<sup>13</sup>

As-sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah*. Buku ini mengemukakan tentang definisi, legalitas, rukun, syarat hibah. Hibah itu sah melalui ijab dan qobul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan.<sup>14</sup>

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Pada tulisan tersebut pada dasarnya membahas tentang segala bidang profesi kenotariatan, etika, landasan, perilaku etis, sampai

---

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit*

<sup>14</sup> As-sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung : PT Al-Ma'arif, 1986

pada peranan intitusi pendidikan kenotariatan dalam mewujudkan insan Notaris/PPAT yang menjunjung tinggi hukum dan etik. Keberadaan Notaris/PPAT adalah sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat atau mengesahkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang dikehendaki oleh masyarakat. Disisi lain dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, ia perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.<sup>15</sup>

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Buku ini menjelaskan tentang alat bukti tertulis yakni akta. Menurut beliau akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>16</sup>

Biro Hukum dan Humas Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Buku ini merupakan buku pedoman para Pejabat Pembuat Akta Tanah di Indonesia. Dimulai dari Peraturan Jabatan PPAT yang merupakan pelaksanaan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah

---

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Press, 2009

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2002

memberikan kedudukan yang lebih kuat mengenai hak dan kewajiban PPAT yang selama ini hanya diatur setingkat dengan Peraturan Menteri. Buku pedoman ini juga melampirkan formulir akta hibah demi penunjang dalam penelitian penulis.<sup>17</sup>

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*. Menerangkan bahwa perbuatan hukum pemindahan hak dalam Hukum Tanah Nasional, yang memakai dasar Hukum Adat. Dengan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan hak atas tanah yang menjadi obyek berpindah kepada penerima hak.<sup>18</sup>

Fajar Iskandar, dalam skripsinya "*Studi Analisis terhadap Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.smg tentang Penarikan Hibah Orang Tua terhadap Anak*" dalam penelitian ini, penulis menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam dalam penarikan kembali hibah, dan menceritakan bahwa hibah yang diberikan kepada orang tuanya terhadap anak-anaknya tersebut gugatannya ditolak, karena hibah yang diberikan oleh pemohon untuk semua anak-anaknya dan bukti-bukti yang diajukan tidak menguatkan permohonan sehingga ditolak. Dan

---

<sup>17</sup> Biro Hukum dan Humas Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta: Koperasi Pegawai Badan Pertanahan Nasional "Bumi Bhakti" 1998

<sup>18</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Djambatan 2007

karena menurut hukum Islam istilah pemberian hibah tersebut telah dilakukan secara adil.<sup>19</sup>

Tyas Prihatanika Herjendraning Budi Wijaya, "Kedudukan Notaris dalam Pembuatan dan Pencabutan Testament (Surat Wasiat) Studi Kasus di Kantor Notaris dan PPAT Eko Budi Prasetyo, SH di Kecamatan Bakti Sukoharjo". dalam penelitian ini, penulis menjelaskan bagaimana kedudukan Notaris dalam pembuatan testament atau surat wasiat dan menceritakan bahwa dalam dunia pewarisan akan selalu timbul adanya ketidak beresan dalam pengurusan, pemindahan, dan peralihan yang menyangkut harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia sehingga memerlukan penanganan dan penyelesaian dari lembaga Notariat untuk menghindari sengketa yang timbul diantara ahli waris dengan ditinggalkannya testament, oleh karena hukum, ahli waris memiliki hak dari si peninggal warisan serta tuntutan hukum untuk memperoleh harta warisan.<sup>20</sup>

Dari berbagai kepustakaan di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

---

<sup>19</sup> Fajar Iskandar, dalam skripsinya "*Studi Analisis terhadap Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 15/Pdt.G/2007/PTA.smg tentang Penarikan Hibah Orang Tua terhadap Anak*", Jurusan Al-Ahwal Al-Syasiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2008

<sup>20</sup> Tyas Prihatanika Herjendraning Budi Wijaya, "Kedudukan Notaris dalam Pembuatan dan Pencabutan Testament (Surat Wasiat) Studi Kasus di Kantor Notaris dan PPAT Eko Budi Prasetyo, SH di Kecamatan Bakti Sukoharjo" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2008

Penelitian-penelitian yang secara umum membahas tentang penarikan hibah. sedangkan yang penulis teliti saat ini lebih spesifik dengan Studi Komparatif Terhadap Keabsahan Akta Hibah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif studi di kantor Notaris/PPAT Dina Ismawati, S.H., MM.,

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research* ). Penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.<sup>21</sup> Dalam hal ini mengenai persoalan yang berkaitan dengan keabsahan akta hibah. sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/ studi kasus (*case study*) dengan pendekatan kualitatif.

##### **2. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan ini dikembangkan berdasarkan sifat dasar (*the nature*) dari bahan kajiannya. Kendati ada perbedaan, kajian hukum bidang tertentu tetap memiliki kesamaan dengan kajian hukum bidang lain. Penetapan

---

<sup>21</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, Cet 1 , hlm 109.

metode ini bergantung pada masalah / peristiwa hukum yang akan diteliti.

### 3. Sumber data

Sumber data adalah dari mana data diperoleh. Disini penulis menggunakan sumber data yang terbagi dalam dua jenis, yaitu :

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber literatur yang utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Sumber data primer dikumpulkan dengan cara lapangan (*field research*) dan data hibah yang berhasil dikumpulkan dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

- Data-data akta hibah di kantor Notaris / PPAT Dina Ismawati, S.H., M.M
- Data-data dari dasar hukum yang digunakan dan dijadikan acuan dalam keabsahan akta hibah menurut hukum Islam dan hukum positif tersebut.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer antara lain :

1. Studi kepustakaan yaitu buku-buku:

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*
- As-sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*

2. Peraturan Perundang-undangan :

- Peraturan Jabatan Notaris
- Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- Kompilasi Hukum Islam

3. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya:

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
- Undang-undang Agraria dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan Akta Hibah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

4. Hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

c. Sumber Data Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer maupun penjelasan terhadap sumber

data sekunder, misalnya: kamus-kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya.<sup>22</sup>

#### 4. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut :

##### a. *Interview* (wawancara)

Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung tatap muka dengan menggunakan daftar pertanyaan.<sup>23</sup>

Dengan hal ini penulis mengadakan Tanya jawab secara bebas dengan Notaris/PPAT yang merupakan pembuat akta hibah dalam penelitian ini, untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang bersifat lebih mendalam yang berhubungan dengan penelitian ini.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu setiap bahan tertulis yang dijadikan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>24</sup> Diantara dokumen yang penulis

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm 114

<sup>23</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995, Cet.II, hlm. 192

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2004, Cet XVIII, hlm. 161

gunakan adalah keabsahan akta hibah menurut hukum Islam dan hukum Positif di Notaris dan PPAT Dina Ismawati, S.H., M.M

c. Observasi

Pengamatan yang dilakukan penulis secara langsung mengenai fenomena yang ada, yang berkaitan dengan obyek penelitian yang dilanjutkan dengan surat pencatatan secara sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Setelah data selesai terkumpul dengan lengkap, tahap yang harus dilakukan selanjutnya adalah analisis data. Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu hipotesa. Dalam analisis diperlukan imajinasi dan kreativitas sehingga diuji kemampuan peneliti dalam menalar sesuatu.

Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Maka data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif

analisis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan akurat dan karakteristik mengenai akta hibah.<sup>25</sup>

Dalam hal ini yang dianalisis adalah Studi Komparatif Terhadap Keabsahan Akta Hibah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif studi di kantor Notaris dan PPAT Dina Ismawati, S.H., M.M.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan hasil penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, dimana satu bab yang lainnya saling mendasari dan terkait. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam pendahuluan ini dijelaskan latar belakang masalah, selanjutnya dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan masalah yang ada, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini merupakan landasan teori yang berisikan dua sub bab. Bab yang pertama membahas tentang akta hibah diantaranya pengertian, akta hibah menurut hukum positif, dan akta hibah menurut hukum Islam. Sedangkan bab yang kedua membahas tentang

---

<sup>25</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001, Cet III, hlm 7

Notaris/PPAT dan akta Notaris/PPAT diantaranya pengertian, pengertian akta, jenis-jenis akta, tugas dan wewenang Notaris/PPAT.

BAB III Keabsahan Akta Hibah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kantor Notaris dan PPAT Dina Ismawati, SH.,MM). pada bab ini akan disajikan hasil penelitian yang didahului oleh profil, tata cara dan syarat-syarat akta hibah, macam-macam akta hibah, bentuk, prosedur pembuatan formulir akta hibah di Kantor Notaris dan PPAT Dina Ismawati, SH.,MM dalam keabsahan akta hibah.

BAB IV Analisis Keabsahan Akta Hibah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kantor Notaris dan PPAT Dina Ismawati, SH.,MM). Bab ini akan menganalisis Keabsahan Akta Hibah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif serta menganalisis peran Notaris dan PPAT Dina Ismawati, SH.,MM dalam keabsahan akta hibah.

BAB V Penutup hasil akhir dari penelitian ini sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang akan berisi kesimpulan dan saran.